

PENETAPAN- KEBUTUHAN SURAT SUARA, KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DALAM PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

2012

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 117/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN SURAT SUARA, KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DALAM PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- Bawa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi, menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Bawa untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012 perlu menetapkan Kebutuhan Surat Suara, kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS; bawa untuk memenuhi ketentuan tersebut perlu di tetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.32 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.15 Tahun 2011, PP No.6 Tahun 2005, Permendagri No.44 Tahun 2007, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008,PKPU No.31 Tahun 2008, PKPU No. 66 Tahun 2009, PKPU No. 72 Tahun 2009, PKPU No.9 Tahun 2010, PKPU No.12 Tahun 2010, Kpt KPU Kota Payakumbuh No. 02 Tahun 2008, Kpt KPU Kota Payakumbuh No 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Kebutuhan Surat Suara, Kelengkapan Admisitras Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam rangka Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Maret 2012